BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Tinjauan Umum Peusahaan / Instansi

3.1.1. Sejarah Instansi

Ditetapkannya undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang ditindak lanjuti dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah telah mengakibatkan terjadinya perubahan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut dan pada gilirannya menuntut dilakukan penataan kelembagaan pemerintahan didaerah. Penataan kelembagaan pemerintahan didaerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan didaerah, termasuk dalam hal perubahan urusan pemerintahan baik ditingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota.

Dalam rangka penataan kelembagaan pemerintah daerah yang responsiff terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang sudah ada (exisisting condision). Hasil evaluasi selanjutnya akan menjadi bahan masukan untuk penataan

organisasi perangkat daerah,termasuk perubahan dasar hukum yang menetapkannya dalam bentuk peraturan daerah. Responsif pemerintah kota cirebon terhadap pelaksanaan undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 serta peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 adalah membentuk organisasi perangkat daerah yang didalamnya termasuk UPTD PORS yang mengacu pada ketentuan tersebut dan telah disahkan melalui :

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon.
2. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Kota Cirebon.
3. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah,SATPOL PP dan Kantor Perijinan Terpadu pada pemerintah Kota Cirebon.
4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada pemerintah Kota Cirebon.

Adapun Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Cirebon saat ini adalah sebagai berikut A. Sekretariat Daerah

B. Staff Ahli

C. Sekretariat DPRD

Dinas :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Dinas Kelautan,Perikanan,Peternakan dan Pertanian
4. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

5. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi

6. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral

7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah

8. Dinas Pendidikan

9. Dinas Kesehatan

10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

11. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

E. Lembaga Teknis Daerah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Inspektorat

3. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

4. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

6. Kantor Ketahanan Pangan

7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

8. Kantor Lingkungan Hidup

9. Kantor Penanaman Modal

10. RSUD Gunung Jati

F. Satuan Polisi Pamong Praja

G. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

H. Kecamatan

I. Kelurahan

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas/Badan dapat membentuk unit Pelaksana Teknis yang dilakukan secara selektif dengan kriteria sifat tugasnya teknis operasional serta disesuaikan dengan kebutuhan dan Beban Kerja Dinas/Badan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas DinasPenddikan membentuk unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengembangan Olahraga sekolah . Pembentukan UPTD berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 32 Tahun 2008 tentang pembentukan Unit Pelayanan Teknis Dinas pada Dinas-Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan dilingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Tugas pokok dan fungsi UPTD pengembangan olahraga Sekolah Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 42 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan.

UPTD Pengembangan Olahraga Sekolah sebagai unsur pelaksanaan teknis tertentu mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan kegiatan teknis operasional urusan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan mutu olahraga sekolah.

Visi dan Misi UPTD PORS

Visi“

Kota Cirebon menjadi Kota Olahraga Pelajar di Tahun 2013”

Misi

a. Menjungjung sportivitas di bidang olahraga dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya di area globalisasi.Indonesia

b. Meningkatkan kebugaran jasmani siswa, guru olahraga di kota cirebon

c. Meningkatkan kualitas guru olahraga di Kota Cirebon

d. Mencetak atlet pelajar melalui pembinaan atlet dari dasar melalui pembinaan prestasi

e. Ikut berperan serta dalam berbagai event olahraga sekolah diberbagai Pekan Olahraga. Pelajar.

g. Menjunjung tinggi tinggi peraturan dan kode etik keolahragaan dalam mengikuti perlombaan dan prestasinya di bagian event olahraga.

Motto

“Juara di medan laga, berprestasi akademis”

Sasasaran

Membina guru-guru olahraga dan siswa pada jenjang SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/MA dan SMK dalam pengembangan menuju prestasi olahraga baik dari intrakulikuler maupun ekstrakulikuler.

Tugas Pokok

Sesuai dengan pasal 32 pernyataan Walikota Cirebon Nomor 42 Tahun 2008 tentang , dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon, UPTD PORS Dinas Pendidikan Kota Cirebon, sebagai pembantu unsur pelaksana teknis tertentu mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing , memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan dan peningkatan mutu olahraga sekolah.

Fungsi

a. Perencanaan kegiatan kerja UPTD Pengembangan Olahraga Sekolah.

b. Pemberian petunjuk pelaksana urusan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan. olahraga sekolah.mutu

c. Pembagian tugas pelaksanaan UPTD PORS.

d. Pembimbingan pelaksanaan UPTD PORS

e. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan mutu olahraga sekolah

f. Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan mutu olahraga sekolah.

g. Pengoreksian pelaksanaan tugas UPTD PORS.

h. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya.

i. Pelaporan pelaksanaan tugas UPTD PORS.

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

Kontingen POPDA Dinas Pendidikan Kota Cirebon Tahun 2010

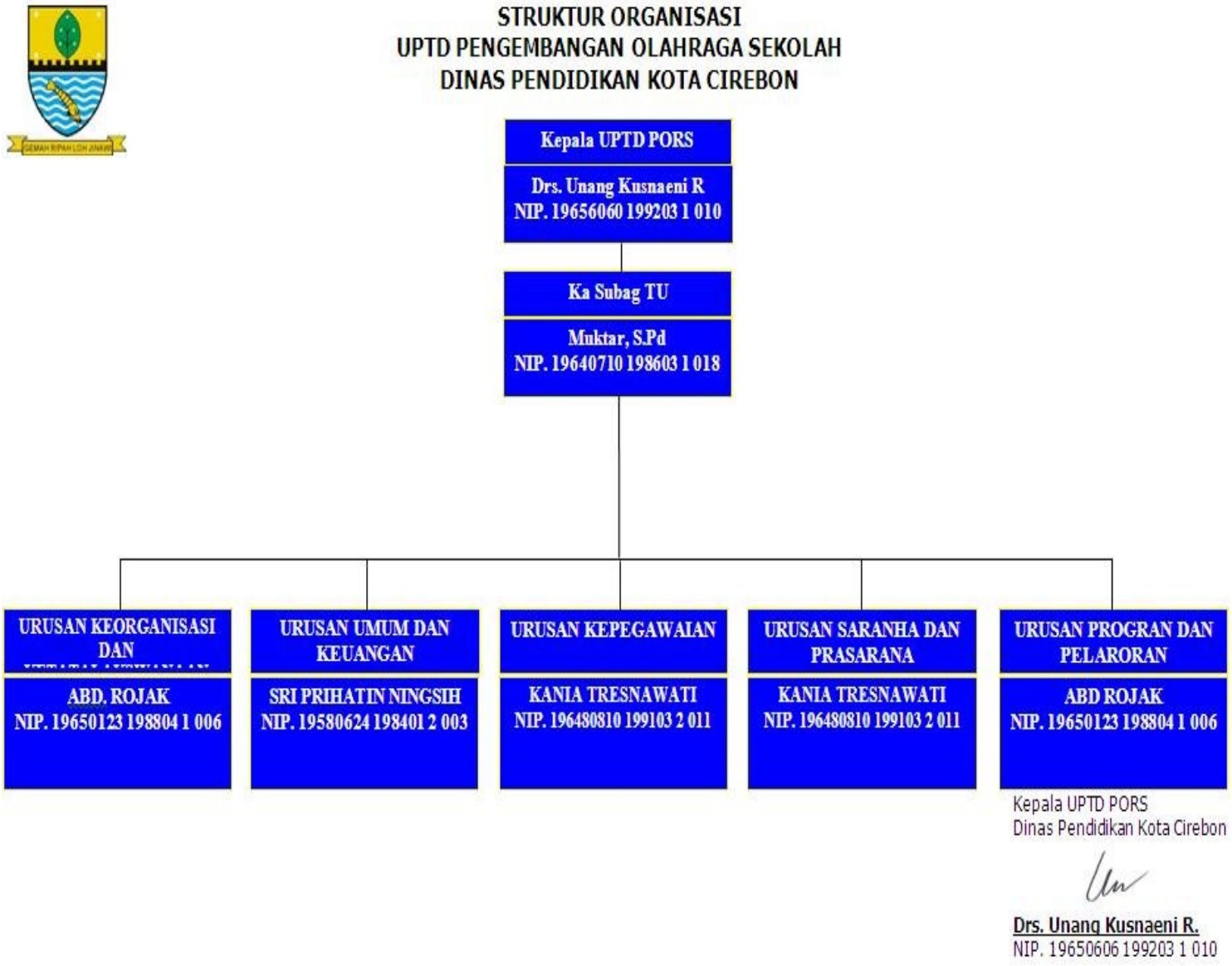
a. 14 Cabang Olahraga

b. Kontingen sebanyak 207 orang, terdiri dari :

- 165 Atlet Pelajar

- 42 Official

3.2. Struktur Organisasi UPTD PORS



Gambar 3.2. ***Struktur Organisasi UPTD PORS***

2.3 Deskripsi Kerja Atau Kegiatan

Tugas pokok KA UPTD PORS (Pengembangan Olahraga Sekolah)

Ka UPTD PORS Dinas Pendidikan Kota Cirebon sebagai pembantu unsur pelaksana teknis tertentu mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan, dan mengawasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan mutu olahraga sekolah.

A. Fungsi

Menyusun Rencana Anggaran

Rincian Tugas

a. Mempelajari tugas pokok dan fungsi sub bagian keuangan sesuai dengan pasal 32 Perwali Nomor 42 Tahun 2008.

b. Menyusun rincian tugas pokok dan fungsi kepala UPTD PORS.

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas UPTD PORS.

d. Menyusun Program Kerja UPTD PORS.

e. Menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

f. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja lain.

Jenis Kegiatan / Pekerjaan

a. Menyelenggarakan Pekan Olahraga Tingkat Kota Cirebon (POPKOTA), sesuai dengan peraturan Walikota Cirebon Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Kota Cirebon.

b. Mengirimkan atlit pelajar pada kompetisi olahraga pelajar berjenjang dan berkelanjutan pada event POPWIL, POPDA, dan POPNAS.

c. Melaksanakan program latihan training Centre olahraga disekolah-sekolah, sesuai dengan sekolah yang ditunjuk sebagai tempat pengembangan pembinaan atlit berprestasi.

d. Mengirimkan atlit berprestasi pada program pembinaan atlit berkelanjutan dengan pusat pengembangan latihan pelajar (PPLP) dalam meningkatkan prestasi atlit.

e. Meningkatkan kualitas pelatih olahraga dan guru olahraga.

B. Fungsi

Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan mutu olahraga sekolah.

Rincian Tugas

a. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

b. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan olahraga sekolah.

c. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen kegiatan olahraga sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Memantau dan mengevaluasi administrasi UPTD PORS meliputi : laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

Jenis Kegiatan / Pekerjaan

a. Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan ekstrakulikuler disekolah-sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Kota Cirebon.

b. Membina olahraga prestasi dalam rangka pembibitan melalui latihan di Klub Olahraga Pelajar.

c. Meningkatkan kesejahteraan atlet, dan pelatih olahraga.

d. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan guru olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kota Cirebon.

e. Mengirimkan atlit pelajar dan pelatih pada pelaksanaan Olympiade Olahraga dan Seni Nasional (OOSN) ke tingkat Propinsi Jawa Barat untuk jenjang SD, SMP, SMA.

f. Memberi penghargaan kepada jasa atlit berprestasi ke jenjang sekolah yang lebih tinggi melalui jalur prestasi olahraga.

g. Membina prestasi olahraga pelajar dengan mengadakan pemusatan latihan / TC secara rutin melalui Klub Olahraga Pelajar.

C. Fungsi

Pembagian tugas pelaksanaan UPTD PORS

Rincian Tugas

a. Membagi tugas dan tanggung jawab kepada starf pelaksana.
b. Mengelola dan memberikan pelaporan administrasi : urusan olahraga sekolah dan administrasi lainnya.

c. Mengkoordiknasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait di lingkungan Dinas.

d. Memantau dan mengevaluasi pekerjaan staf .

D. Fungsi

Pembimbingan pelaksanaan tugas UPTD PORS

Rincian Tugas

a. Mengadakan pembinaan kinerja staf.

b. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktifitas, dan pengembangan karir bawahan.

c. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian.

d. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan.

E. Fungsi

Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan olahraga sekolah.

Rincian Tugas

a. Mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani pimpinan.

b. Melaksanakan pemetaan pembinaan olahraga disekolah.

c. Melakukan kajian hasil pengawasan, pembinaan, olahraga sekolah.

d. Menginventarisasi atlit berprestasi disekolah.

F. Fungsi

Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan olahraga sekolah.

Rincian Tugas

a. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan olahraga disekolah.

b. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada pimpinan, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan olahraga sekolah untuk pengambilan keputusan / kebijakan.

c. Melakukan pemantauan kegiatan pembelajaran olahraga sekolah.

G. Fungsi

Pengoreksian pelaksanaan tugas UPTD PORS.

Rincian Tugas

a. Melakukan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan pada UPTD PORS.

b. Melakukan kordinasi dengan unit kerja / instansi terkait.

H. Fungsi

Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya

Rincian Tugas

a. Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap bawahan

b. Melakukan penilaian kinerja bawahan

c. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan karir jabatan.

I. Fungsi

Pelaporan pelaksanaan tugas UPTD PORS

Rincian Tugas

a. Membuat laporan kinerja UPTD PORS

b. Menyampaikan laporan kepada kepala dinas

J. Fungsi

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

Rincian Tugas

a. Melaksanakan tugas lain atau perintah atasan

b. Melaporkan incidental kepada kepala dinas.